

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
2022

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.37 BD 2022 / NO.37, 6 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PENINJAUAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM

- ABSTRAK
- bahwa penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali agar menyesuaikan dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010.
 - Peraturan Bupati ini Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 15 Juli 2022.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Peraturan daerah Pajak dan Retribusi Daerah.
 -